

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pengawasan tentang arus lintas barang serta terselenggaranya mekanisme perniagaan antara negara (eksport import) yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia maka keberadaan Direktorat Bea Cukai sebagai aparat yang memiliki kewenangan di bidang pabean ini sangat esensial sekali terutama dalam mendukung program pemerintah di bidang perdagangan antara negara juga dalam hal pelaksanaan perundang-undangan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tentang Kepabeanan.

Kewenangan aparat Bea dan Cukai sebagai yang disyaratkan di dalam UU No. 10 Tahun 1995, pada dasarnya adalah pemeriksaan yang bersifat final, dikatakan demikian oleh karena setiap keluar masuknya suatu jenis barang antara negara, telah dipercayakan kepada Saurveyur Indonesia, kepercayaan sedemikian adalah merupakan konsekuensi terjalannya hubungan perdagangan antara negara, yang telah disepakati bersama, ini merupakan etis dalam perdagangan internasional yang harus dihormati bersama.

Kendati dalam konsepsi yang harus disepakati tersebut harus dipatuhi dalam proses perdagangan antara negara, namun jika aparat Bea dan Cukai, dalam hal tersebut menerima berbagai informasi, baik melalui surat-surat,

dokumen-dokumen dan atau merasa curiga terhadap jenis barang yang dijadikan sebagai objek perdagangan dimaksud, berdasarkan *delegatie otority* (delegasi wewenang) yang dimiliki, berhak melakukan pemeriksaan yang bersifat final terhadap barang-barang sebagai dimaksud. Dan hal ini tentunya dilakukan menurut prosedur sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Kelihatan dalam mekanisme perdagangan seperti tersebut setidaknya diharapkan dalam pelaksanaan perdagangan antar negara dapat dihindari hal-hal yang dapat merugikan kepentingan para eksportir dan importir, yang dalam istilah umum selalu disebut dengan birokrasi yang berbelit-belit.

Jika sebelum ini peranan pihak Bea dan Cukai dalam penanganan arus lintas barang sangatlah dominan, dalam arti oleh sementara pihak dianggap sangat menentukan, karena kepadanya diserahkan berupa wewenang yang penuh dalam proporsinya sebagai aparat yang bertugas di bidang pabean, termasuk di dalamnya pelaksanaan arus lintas barang antar negara berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pabean.

Dalam kajian penelitian skripsi ini maka pembahasan yang dilakukan dilatar belakangi oleh dengan Hukum Administrasi Negara. Dikatakan demikian oleh karena dengan diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, berarti lembaga Kepresidenan sebagai eksekutif telah ikut

campur tangan dalam menentukan ketentuan di bidang pabean dengan menerbitkan suatu kebijaksanaan (*discretionare de pouvoir*).

Campur tangannya pemerintah sebagai suatu prinsip dalam negara Republik Indonesia kiranya diperlukan, terutama untuk menghindari berbagai kemungkinan yang dianggap negatif. Prinsip ini dalam konteks Hukum Administrasi Negara lazim disebut dengan prinsip *staats bemoeinis*.

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul " Kedudukan Bea dan Cukai Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Dihubungkan Dengan Hukum Administrasi Negara (Studi Pada Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Belawan) ".

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata), yaitu :

- Kedudukan berarti kekuasaan didasarkan atas suatu jabatan tertentu, .<sup>1</sup>
- Bea dan Cukai adalah sebagai instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan, pengawasan terhadap kelancaran arus lintas barang antar

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, 1989, hal. 176.

negara.

- Dalam Pelaksanaan berarti sewaktu melakukan suatu bidang pekerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah sebuah landasan juridis dalam pelaksanaan arus lintas barang yang sengaja diproduksi oleh pemerintah karena urgensinya dianggap mendesak, untuk dilaksanakan sebagai penyempurnaan dari peraturan di bidang kepabeanan.

Pada prinsipnya arus lintas barang adalah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada para eksportir dan importis, sepenuhnya memberi laporan yang sebenarnya terhadap jenis barang yang dijadikannya sebagai objek perdagangan, sedangkan pihak aparat pemerintah, bertindak sebagai pihak yang melakukan pengawasan saja. Karenanya secara tersamar, pihak pengusaha diberi kepercayaan secara bebas mengisi berita acara jenis barang yang dijadikan objek perdagangan. Kepercayaan (self assesment sistem) ini sewaktu-waktu dapat diperiksa kebenarannya dan inilah yang merupakan wewenang dari pihak Bea dan Cukai, beserta instansi lain yang terkait. Dengan demikian diharapkan mekanisme perdagangan antar negara berjalan lancar.

- Dihubungkan berarti dicari titik taut hubungannya.
- Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan hukum yang